ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ALASAN PEMAAF DAN ALASAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI RIAU

Oleh **: Rantika Br. Purba**
Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana,HZ.,S.H.,LL.M.
Pembimbing 2 : Elmayanti,S.H.,M.H
Alamat : Jalan Lokomotif, Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Riau
Email/Telepon : Rantikapurba.13@gmail.com/+62 823-8417-4713

ABSTRACT

As a rule of law based on the values of Pancasila and the 1945 constitution of the Republic of Indonesia, the birth of an independent and partial judiciary si one of the main pillars. Realizing the rule of law in national and state life Law Number 48 of 2009 concerning judicial power states that judges must explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that lives in the community as well as taking into the good and bad qualities of the defendant. The judge's responsibility to find the law and determine the law on a case that is resolved in connection with that, the judge's consideration, especially during the pandemic the judge is obligated to explore and see the condition of the defendant in commiting a criminal act. Are required to be able to make decision by looking at the motives or reasons of the perpetrator in commiting a crime so that judge based on his authority can use excuses and reson that relieve must also try to make decisions that are in line with the prevention of covid-19.

This type of research is classified as juridical normative, namely research conducted by examining secondary legal materials or research based on documented standard rules which is also known as library research either through reading books of laws and regulations, materials and websites on the internet, interviews and other reference sources related to this thesis material.

From the results of the research, there are three main things that can be concluded. First is the judge's consideration in every decision during the pandemic. The second is the judge's consideration in the form of forgiving reasons and mitigating reasons due to several factors such s the backbone of the family, confessing his actions, daring not to repeat It again and thirdly, there is the judge's consideration of every decision issued by the judge's, both within the defendant and the outside and the defendant. It is also a consideration for the judge is that there is no transmission either in court or in prison and to support policies issued by the government. Author suggestions, First, it is hope that judges as state officials who carry out the judiciary must really know the right of the defendant as regulated in law, second, judges in giving decisions must uphold a sense of justice in the midst of society, third, to the government and the law enforces to pay attention to their rights. Community rights and fixing solutions and legal problems faced by the parties as well as maintaining social order and public order.

Keywords: Judge's Consideration, Forgiving Reasons, Mitigating Reasons

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kelahiran lembaga peradilan yang independen dan imparsial merupakan salah satu pilar utama mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan kehakiman pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[1] Instrumen penting dari institusi peradilan adalah hakim sehingga hakimlah yang mewujudkan adil atau tidak sebuah putusan yang dikeluarkkan oleh peradilan. profesi hukum dalam pasal 5 ayat (2)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mnyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa kadilan yang hidup didalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada si terdakwa. Sehubungan dengan itu, maka hakim sebagai penjaga keadilan, mata hukum, dan mata keadilan.[2] Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*Motivating Plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum.[3]

Melihat bahwa saat ini Indonesia mengalami suatu bencana non alam yaitu pandemi covid-19.Covid-19 pada awalnya muncul di Wuhan, Cina dan menyebar keseluruh dunia. Pada tanggal 2 maret 2020, Presiden mengumumkan bahwa ada 2 orang yang terkonfirmasi positif covid-19. Kemudian *World Health Organization* (WHO) menetapkan bahwa covid-19 sebagai pandemi, dengan munculnya pandemi ini menimbulkan banyak sekali persoalan seperti merusak kesehatan, menimbulkan kematian, tatanan sosial yang berubah, meruntuhkan ekonomi yang menimbulkan kerugian-kerugian seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan, menimbulkan pengangguran struktural sehingga menyebabkan kejahatan-kejahatan baru dimasa pandemi.

Sebagai contoh penulis telah mengambil data dan melakukan wawancara dengan pihak Polda Riau terkait terjadinya peningkatan kejahatan dan kejahatan yang meningkat dimasa pandemi ini adalah tindak pidana pencurian. Pihak Polda membenarkan bahwa faktor terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian dikarenakan faktor ekonomi akibat dari pandemi ini, bisa dikatakan tindak pidana pencurian meningkat dari tahun sebelumnya. Sebagai pembanding penulis mengambil data bahwa pada tahun 2019 tindak pidana pencurian hanya ada 11 kasus sedangkan pada tahun 2020 tindak pidana pencurian meningkat 2 kali lipat yaitu terhitung dari bulan maret sampai dengan November ada 39 kasus tindak pidana pencurian.[4]

Kejahatan tidak dipandang sebagai "masalah hukum" tetapi sebagai masalah sosial. Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), tetapi sebagai "masalah atau urusan dalam negeri" yang melibatkan berbagai departemen dan masyarakat. penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif/kausatif, yaitu dengan menanggulangi "sebab dan kondisi".

Kita mengetahui fakta juga bahwa dalam lembaga pemasyarakatan terjadinya permasalahan yaitu overkapasitas. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di

---

[1] King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta:2017,hlm.3.

[2] Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan*, Merdeka Block, Jakarta;2018,hlm.222.

[3] Sifullah Bambang, *Metode Menemukan dan Menciptakan Hukum Oleh Hakim dalam Spirit Reformasi*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol.XI No. 1 Juni 2008,hlm.1-14.

[4] Data diambil di Polda Riau pada tanggal 8 Desember 2020.

Indonesia terjadi peningkatan penghuni yang signifikan. Pada tahun 2018 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan ada 256.273 orang sedangkan kapasitas yang tersedia hanya untuk 126.164 orang. Dan pada tahun 2020 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan ada 254.750 orang sedangkan kapasitas yang tersedia hanya untuk 131.931 orang.[5] Tentu ini menjadi masalah baru yang harus dihadapi pemerintah dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan.

Maka dari itu melihat kondisi-kondisi yang ditimbulkan oleh pandemi ini, hakim dituntut untuk menyesuaikan atau dapat membuat putusan dengan melihat motif atau alasan pelaku dalam melakukan kejahatan sehingga hakim berdasarkan wewenangnya dapat menggunakan alasan pemaaf dan alasan yang meringankan. Hakim juga harus berusaha membuat putusan yang sesuai dengan pencegahan covid-19. Berikut penulis memaparkan putusan-putusan yang dibuat oleh hakim di Riau selama masa pandemi covid-19:

Tabel 1
Putusan Perkara oleh Hakim Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Riau

No	Nomor Putusan	Kasus	Hasil Putusan
1.	1134/Pid.b/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 2 tahun 4 bulan
2.	1044/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 1 tahun 10 bulan
3.	199/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 5 bulan
4.	266/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 3 tahun 6 bulan
5	335/Pid.B/2020/Pn pbr	Pencurian	Pidana penjara 9 bulan
6.	259/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 1 tahun 6 bulan
7.	371/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 3 bulan 15 hari
8.	350/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 8 bulan
9.	330/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 1 tahun
10.	257/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 1 tahun.
11.	377/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 10 bulan
12.	472/Pid.B/2020/Pn Pbr	Pencurian	Pidana penjara 1 Tahun
13.	364/Pid.B/2020/Pn Siak	Pencurian	Pidana penjara 10 bulan
14.	363/Pid.B/2020/Pn Siak	Pencurian	Pidana penjara 10 bulan
15.	317/Pid.B/2020/Pn Siak	Pencurian	Pidana penjara 10 bulan
16	574/Pid.B/2020/Pn Rhl	Pencurian	Pidana penjara 10 bulan
17	569/Pid.B/2020/Pn Rhl	Pencurian	Pidana penjara 1 tahun
18	385/Pid.B/2020/Pn Bkn	Pencurian	Pidana penjara 4 bulan
19	354/Pid.B/2020/Pn Bkn	Pencurian	Pidana penjara 1 tahun
20	352/Pid.B/2020/Pn Bkn	Pencurian	Pidana penjara 6 bulan

Berdasarkan tabel diatas, bagaimana seharusnya penerapan atau pertimbangan hakim dalam membuat putusan apakah melihat kondisi dan motif pelaku melakukan kejahatan dan penggunaan alasan pemaaf serta alasan yang meringankan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **"Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Alasan Pemaaf dan Alasan yang Meringankan Hukuman pada**

[5] Kemenkumham.go.id diakses pada tanggal 30 oktober 2020

Pelaku Tindak Pidana Pencurian dimasa Pandemi Covid-19 di Riau".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dimasa pandemi covid-19 di Riau?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan alasan pemaaf dan alasan yang meringankan pada pelaku tindak pidana pencurian dimasa pandemi covid-19 di Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami segala aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dimasa pandemi covid-19 di Riau.
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan alasan pemaaf dan alasan yang meringankan pada pelaku tindak pidana Pencurian dimasa pandemi covid-19 di Riau.

b) Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai penerapan alasan pemaaf dan alasan yang meringankan hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian dimasa pandemi covid-19 di Indonesia.
b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi penegakan hukum dalam penjatuhan pidana dan penerapan alasan pemaaf serta alasan yang meringankan dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[6]

keadilan menurut Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*Distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan perasaan tukar menukar barang dan jasa.[7]

Sedangkan teori keadilan sosial Jhon Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari the *difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial ekonomis harus diatur agar

[6] M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana,Jakarta:2014,hlm.85.

[7] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung:2004,hlm.25.

memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.[8]

Sedangkan Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.[9]

2. Teori Pemidanaan

Prof. van Bemmelen berpendapat pemidanaan itu bukan semata-mata hanya pemidanaan saja, namun beliau telah mengaitkan bahwa lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai.[10]Tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan.[11] Tujuan pidana:

a. Untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri.
b. Membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana.

Membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana.

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (Hukum) dalam masyarakat teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.[12]

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah usaha untuk menggambar pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[13]
2. Pertimbangan berasal dari kata dasar timbang yang berarti mempunyai arti sama berat sama rasa.[14]
3. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.[15]
4. Alasan adalah yang membenarkan sesuatu perbuatan pidana (bahasa asing: *rechtvaardigheidsgrond*) dan alasan yang menghilangkan kesalahan seorang terdakwa (bahasa asing: *schulduitsluitingsgronden*), alasan-alasan tersebut diatur dalam KUHP pasal-pasal 44 (1) 48,49,50,51. Alasan-alasan yang membenarkan: (lihat pasal-pasal 50,51,(1),49(1)). Alasan yang menghilangkan kesalahan: (lihat pasal-pasal 49(1),51(2),(1)).[16]
5. Alasan Pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.[17]

[8] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum.* Alumni, Bandung: 2000, hlm.4.

[9] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung: 2011, hlm.9.

[10]P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta:2017,hlm.10.

[11]*Ibid*,hlm.11.

[12]Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta:2007,hlm.11.

[13] Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Analisis Yrama Widya, Bandung, 2001,hlm.10.

[14] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta:1974, hlm.1.

[15] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,hlm.662.

[16] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2007,hlm.28.

[17] H.M.Hamdan, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus). PT Rfika Aditama, Jakarta:2013,hlm.27.

6. Alasan yang memperingan yaitu alasan yang menjadi pertimbangan hakim melihat keadaan terdakwa sehingga dalam membuat putusan ada hal-hal yang meringankan terdakwa.[18]
7. Hukuman adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada akhir sidang pengadilan dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum.[19]
8. Pelaku adalah yang melakukan, memegang peran.[20]
9. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat dan harus mengandung sifat yang patut dipidana.[21]
10. Pencurian adalah proses, perbuatan, cara mencuri[22]
11. Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat, seperti penyakit flu. *Coronavirus disease* (COVID-19) virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam asas-asas hukum, yaitu Asas keadilan hukum. Yaitu asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tesendiri, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara pidana. Penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat dikarenakan dalam penelitian ini bagaimana hakim menjatuhkan putusan dengan melihat kaidah yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan metode deskriptif, karena penulis bermaksud menggambarkan secara rinci penerapan alasan pemaaf dan alasan yang meringankan hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian dimasa pandemi covid-19 di Riau.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pemidanaan, pelaku tindak pidana dan buku yang berkaitan dengan hukum acara pidana, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen yaitu untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

[18] zainal Abidin Farid, *Op. Cit*. hlm 493.

[19] Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, PT Pustaka Timhardika:2013,hlm.220.

[20]Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terpadu*,Amelia, Surabaya:2003,hlm.316.

[21]H.M.Rasyid Arifman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Jawa Timur:2016,hlm61.

[22] Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.85.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara seleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis serta kualitatif yaitu yakni analisa data yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian normatif ini, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dan juga tidak tertulis, atau bentuk-bentuk lainnya selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kebersamaan dari kejahatan yang segala yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya tergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, ada pula perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.[23]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan manusia
2. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam dengan undang-undang
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab
5. Perbuatan itu harus tejadi karena kesalahan

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku ke II dan Pelanggaran yang dimuat dalam buku ke III. Perbedaannya adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Jenis tindak pidana ada juga tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Ada tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana didasarkan juga atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dan berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpa*)

B. Tinjauan Umum Tentang Alasan Pemaaf dan Alasan yang Meringankan dalam Tindak Pidana

1. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain, bahwa ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, dalam hal ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat 2 (*noodwer exces*), pasal 51 ayat (2) tentang dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.[24]

2. Alasan yang Meringankan

Alasan peringanan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat

[23] Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1966,hlm.11.

[24] *Ibid.*

dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:[25]

1. Alasan yuridis: merupakan alasan peringanan pidana yang melihat keadaan objektif terjadinya suatu tindak pidana. alasan peringanan pidana yang merupakan alasan yang yuridis ini antara lain percobaan (pasal 53 KUHP), pembantuan (pasal 56 KUHP), pertanggungjawaban pidana bagi anak dan pengembalian kerugian keuangan Negara sebagaimana pasal 4 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Alasan faktual: merupakan alasan peringanan pidana yang melihat dari keadaan subjektif terjadinya tindak pidana, yaitu keadaan-keadaan yang meliputi pelaku (kondisi pelaku) saat melakukan tindak pidana. Alasan peringanan pidana faktual ini biasanya nampak pada putusan hakim sebagai "hal yang meringankan"

C. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang dirumuskan atau unsur-unsurnya sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Dalam KUHP ada 5 jenis pencurian yang diatur yaitu:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) yaitu ada dua unsur, unsur obyektif yaitu mengambil, suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan unsur subyektifnya yaitu dengan maksud, untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri dan secara melawan hukum.
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) unsurnya sama seperti pencurian biasa namun ada beberapa unsur seperti pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu.
3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) unsurnya yaitu sama seperti pencurian biasa namun ada beberapa unsur seperti pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu, tidak dilakukan dalam sebuah rumah, tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan apabila barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) unsurnya yaitu jika perbuatannya dilakukan dimalam hari, menyebabkan luka, mengakibatkan kematian.
5. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP) artinya bahwa pencurian terjadi dikalangan keluarga. Baik korban maupun pelaku masih dalam satu keluarga.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

[25] Doktorhukum.com diakses pada tanggal 3 maret 2021.

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[26]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antar para pihak.[27]

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian pula putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

"*Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*"

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kiemungkinan:[28]

1. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menurut M. Yahya Harahap ada jenis putusan yaitu putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, putusan pemidanaan, penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dimasa Pandemi Covid-19 di Riau

Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana dimasa pandemi covid-19 ada pertimbangan dan faktor-faktor dalam proses pembuatan putusan. Hakim melihat motif dan alasan pelaku melakukan kejahatan terlebih lagi tindak pidana pencurian. Apabila alasan pelaku melakukan kejahatan untuk memenuhi pemenuhan kehidupan maka hakim dalam menjatuhkan putusan dengan disertai keadaan yang memperingan. Karena hakim membertimbangkan faktor-faktor dari keadaan si terdakwa, keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan masyarakat dimasa pandemi ini.

Berdasarkan tabel dalam latar belakang penulis telah mengumpulkan beberapa putusan hakim dan membandingkan putusan yang di keluarkan oleh hakim dan melihat bahwa adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dan dalam tabel tersebut terlihat bahwa hakim memberikan pertimbangan terhadap kondisi sipelaku. Melihat dari motif dan alasan sipelaku. Apabila hakim melihat bahwa sipelaku melakukan kejahatan untuk membuat kaya sipelaku maka tidak ada pertimbangan

[26] Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Belajar, Yogyakarta:2004,hlm.140.

[27] *Ibid*,hlm.141.

[28] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:2011,hlm.280.

hakim. Namun apabila pelaku melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka hakim memberikan pertimbangan dengan alasan yang meringankan. Seperti terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya, pelaku masih muda, terdakwa mengakui kesalahannya dan sebagainya.

Contohnya pada putusan nomor 199/Pid.B/2020/Pn Pbr bahwa jaksa memberikan dakwaan kepada terdakwa pidana penjara 1 tahun namun hakim memberikan putusan pidana penjara 5 bulan karena hakim melihat bahwa terdakwa berkelakuan baik dan mengakui segala perbuatannya. Pada putusan nomor 335/Pid.B/2020/Pn Pbr jaksa memberikan tuntutan kepada terdakwa pidana penjara 1 tahun dan hakim memberikan hukuman pidana penjara 9 bulan karena hakim memberikan pertimbangan kepada terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, pertama kali melakukan kejahatan dan alasan atau motif pelaku melakukan tindak pidana adalah untuk digunakan membayar biaya perlengkapan sekolah anak terdakwa dan pindah rumah. Bahwa hakim melihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan karena untuk memperkaya diri sendiri namun untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Pada putusan nomor 371/Pid.B/2020/Pn Pbr bahwa jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan namun hakim memberikan pertimbangan dan memutuskan pidana penjara 3 bulan 15 hari dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan motif terdakwa adalah untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga yaitu mencuri tabung gas. Pada putusan nomor 364/Pid.B/2020/Pn Pbr, jaksa memberikan dakwaan pidana penjara 1 tahun 6 bulan tetapi hakim memberikan pertimbangan dan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim adalah karena motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dan pada putusan nomor 574/Pid.B/2020/Pn Rhl jaksa memberikan tuntutan kepada terdakwa pelaku pencurian buah sawit di PT Perkebunan 88 dan hakim memberikan pertimbangan kepada terdakwa yaitu alasan yang meringankan terdakwa seperti terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa pertama kali melakukan kejahatan, dan motif terdakwa melakukan kejahatan adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga hakim memberikan putusan pidana penjara selama 10 bulan.[29]

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Alasan Pemaaf dan Alasan Yang Meringankan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dimasa Pandemi Covid-19 di Riau

Ditengah situasi pandemi ini, keadaan yang menyusahkan dan berdampak sangat besar bagi masyarakat. tak jarang masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan ekonomi yang melemah. Sehingga sering menjadi latar belakang orang untuk melakukan kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan menjadi alasan terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana terlebih dimasa pandemi ini.

Salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalmya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Ditengah pandemi ini tentu adanya pertimbangan hakim terhadap setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Banyak pertimbangan-pertimbangan baik

[29] Mahkamahagung.go.id diakses pada tanggal 21 juni 2021

dari dalam diri terdakwa maupun diluar diri terdakwa. Hal-hal yang meringankan didalam diri terdakwa seperti terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, berdamai dengan korban, dalam menyatakan pernyataan dipersidangan tidak berbeli-belit, berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kemudian hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah supaya tidak terjadi penularan masif baik dipersidangan maupun di Lapas serta mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.[30]

Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan alasan yang meringankan yang menjadi pertimbangan hakim seperti terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya, terdakwa relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, terdakwa mempunyai istri dan beberapa anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan, terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan, terdakwa terbukti hanya merupakan peserta yang pasif dan hanya melakukan peran kecil dalam pelaksanaan kejahatan, korban adalah yang sebenarnya memancing terjadinya keributan, motif dari kejahatan dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri, perbuatan terdakwa merupakan ekspresi

daripada keresahan masyarakat terhadap perilaku korban, terdakwa mengira bahwa ia memiliki hak atas barang ang diambilnya atau percaya bahwa tindakannya adalah tidak melanggar hukum, terdakwa dengan sukarela mengakui atas kejahatan yang dilakukannya sebelum tertangkap atau pada waktu pemeriksaan baru saja dimulai, korban memperoleh ganti kerugian dari terdakwa secara sukarela dan hal-hal meringankan lainnya.

Hakim juga memberikan pertimbangan alasan yang meringankan dan pemaaf namun harus sesuai yang diatur dalam KUHP seperti pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2) dan pasal 51 ayat (2).

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dimasa pandemi covid-19 yang banyak menimbulkan situasi seperti merusak kesehatan, mengakibatkan kematian, mengubah tatanan sosial, meruntuhkan ekonomi yang menimbulkan kerugian-kerugian seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan, menimbulkan pengganguran stuktural sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi timbullah kejahatan-kejahatan baru. Ada pertimbangan dan faktor-faktor dalam proses pembuatan putusan. Hakim melihat motif dan alasan pelaku melakukan kejahatan terlebih lagi tindak pidana pencurian. Apabila alasan pelaku melakukan kejahatan untuk memenuhi pemenuhan hidup maka hakim dalam menjatuhkan putusan dengan disertai keadaan yang memperingan. Karena hakim membertimbangkan faktor-faktor dari keadaan si terdakwa, keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan masyarakat dimasa pandemi ini.
2. Adanya pertimbangan hakim terhadap setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Banyak pertimbangan-pertimbangan baik dari dalam diri terdakwa maupun diluar diri terdakwa. Hal-hal yang meringankan didalam diri terdakwa seperti terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, berdamai dengan korban, dalam menyatakan pernyataan dipersidangan tidak berbeli-belit, berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kemudian hal-hal yang

[30] Zefri Mayeldo Harahap.,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, wawancara pada tanggal 6 Aril 2021.

menjadi pertimbangan hakim adalah supaya tidak terjadi penularan masif baik dipersidangan maupun di Lapas serta mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.

B. Saran

1. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui tentang hak-hak terdakwa yang diatur dalam undang-undang. Karena dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dalam memberikan putusan, dalam proses persidangan harusnya benar-benar menjunjung tinggi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Putusan yang dikeluarkan hakim harus merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan masyarakat, dan keadilan moral.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abiding, Zainal. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika

Agus, Santoso. (2014). *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana

Anwar, Dessy. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terpadu*. Surabaya: Amelia

A,P Lamintang dan Theo Lamintang. (2017*). Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

Aro, Mukti. (2004*). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet V*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Darma, Made Weda. (1966). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Faisal, King Sulaiman. (2017). *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Joachim, Carl Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.

Kadir, Adies. (2018). *Menyelamatkan Wakil Tuhan*. Jakarta: Merdeka Block.

Kelsen, Hans. (2011). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media

Kusumaatmaja, Mochtar dan B Arif Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

M, H Hamdan. (2013). *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus*). Jakarta: PT Rafika Aditama

M, Rasyid Arifman dan Fahmi Raghib. (2016). *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Setara Press

Prodjodikoro, Wirjono. (1974). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.

Nawawi, Barda Arief. (2010). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rudyat, Charlie. (2013). *Kamus Hukum*. PT Pustaka Timhardika

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Analisis Yrama Widya

B. Jurnal

Sifullah Bambang. 2008. "Metode Menemukan dan Menciptakan Hukum Oleh Hakim dalam Spirit Reformasi" Jurnal Reformasi Hukum Vol. IX.

C. Website

https://doktorhukum.com Diakses pada tanggal 3 maret 2021

mahkamahagung.go.id Diakses pada tanggal 21 juni 2021

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076